



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Prima Doni als Doni Bin Aprizal**;
2. Tempat lahir : Pantai Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 003 Desa Pantai Raja Kecamatan

Perhentian Raja Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Prima Doni als Doni Bin Aprizal ditangkap tanggal 13 Juni 2023

dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Prima Doni Alias Doni Bin Aprizal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Prima Doni Alias Doni Bin Aprizal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 4918 ZAP;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Mega Finance tanggal 29 Mei 2023;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih, tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM8113LK238653 dan Nomor Mesin JM81E-1243048; dan
- 1 (satu) unit Kunci Kontak Sepeda Motor

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi YASNI.

5. Menetapkan agar Terdakwa **Prima Doni Alias Doni Bin Aprizal** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Prima Doni Alias Doni Bin Aprizal**, pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ABDI ANGGARA dan meminta Saksi ABDI ANGGARA menjemput Terdakwa di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, kemudian Saksi ABDI ANGGARA keluar dari rumah untuk menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 4918 ZAP milik orang tua Saksi ABDI ANGGARA yakni Saksi YASNI. Setelah bertemu Saksi ABDI ANGGARA,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak meminjam sepeda motor namun Saksi ABDI ANGGARA tidak mengizinkannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi ABDI ANGGARA untuk pergi ke sebuah bengkel menemui teman Terdakwa dengan maksud hendak meminjam uang, sesampainya di bengkel sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Abdi Anggara turun dari sepeda motor hendak menemui teman Terdakwa, namun karena teman Terdakwa sedang keluar, Terdakwa meminta Saksi ABDI ANGGARA untuk menunggu di dalam bengkel sementara Terdakwa duduk di atas sepeda motor, tidak lama kemudian pada saat Saksi ABDI ANGGARA sedang asyik bermain handphone, Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor milik Saksi YASNI tersebut langsung membawa sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi ABDI ANGGARA maupun Saksi YASNI kearah Pekanbaru lalu menggadaikan sepeda motor tersebut di daerah Kepau Jaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratusribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YASNI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **Prima Doni Alias Doni Bin Aprizal**, pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ABDI ANGGARA dan meminta Saksi ABDI ANGGARA menjemput Terdakwa di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, kemudian Saksi ABDI ANGGARA keluar dari rumah untuk menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 4918 ZAP milik orang tua Saksi ABDI ANGGARA yakni Saksi YASNI. Setelah bertemu Saksi ABDI ANGGARA, Terdakwa hendak meminjam sepeda motor namun Saksi ABDI ANGGARA tidak mengizinkannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi ABDI ANGGARA untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke sebuah bengkel menemui teman Terdakwa dengan maksud hendak meminjam uang, sesampainya di bengkel sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Abdi Anggara turun dari sepeda motor hendak menemui teman Terdakwa, namun karena teman Terdakwa sedang keluar, Terdakwa meminta Saksi ABDI ANGGARA untuk menunggu di dalam bengkel sementara Terdakwa duduk di atas sepeda motor, tidak lama kemudian pada saat Saksi ABDI ANGGARA sedang asyik bermain handphone, Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor milik Saksi YASNI tersebut langsung membawa sepeda motor ke arah Pekanbaru lalu menggadaikan sepeda motor tersebut di daerah Kepau Jaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratusribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YASNI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa **Prima Doni Alias Doni Bin Aprizal**, pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ABDI ANGGARA dan meminta Saksi ABDI ANGGARA menjemput Terdakwa di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, kemudian Saksi ABDI ANGGARA keluar dari rumah untuk menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 4918 ZAP milik orang tua Saksi ABDI ANGGARA yakni Saksi YASNI. Setelah bertemu Saksi ABDI ANGGARA, Terdakwa hendak meminjam sepeda motor namun Saksi ABDI ANGGARA tidak mengizinkannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi ABDI ANGGARA untuk pergi ke sebuah bengkel menemui teman Terdakwa dengan maksud hendak meminjam uang, sesampainya di bengkel sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Abdi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn



Anggara turun dari sepeda motor hendak menemui teman Terdakwa, namun karena teman Terdakwa sedang keluar, Terdakwa meminta Saksi ABDI ANGGARA untuk menunggu di dalam bengkel sementara Terdakwa duduk di atas sepeda motor, tidak lama kemudian pada saat Saksi ABDI ANGGARA sedang asyik bermain handphone, Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor milik Saksi YASNI tersebut langsung membawa sepeda motor ke arah Pekanbaru lalu menggadaikan sepeda motor tersebut di daerah Kepau Jaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratusribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YASNI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yasni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering bermain bersama dengan Anak Saksi yang bernama Abdi Anggara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 4918 ZAP milik Saksi setelah anak Saksi yakni Saksi Abdi Anggara menghubungi Saksi dan memberitahukan sepeda motor milik Saksi telah dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Abdi Anggara dan tidak dikembalikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 4918 ZAP, 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Mega Finance tanggal 29 Mei 2023 adalah milik Saksi, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih, tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM8113LK238653 dan Nomor Mesin JM81E-1243048 serta 1 (satu) unit Kunci Kontak Sepeda Motor adalah benar milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Abdi Anggara, Terdakwa meminta Saksi Abdi Anggara menjemputnya dan meminta diantarkan ke bengkel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di bengkel pada saat menunggu kawan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Abdi Anggara maupun Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Amri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah isteri saksi yakni Saksi Yasni;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering bermain bersama dengan Anak Saksi yang bernama Abdi Anggara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 4918 ZAP milik Saksi setelah anak Saksi yakni Saksi Abdi Anggara menghubungi Saksi dan memberitahukan sepeda motor milik Saksi telah dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Abdi Anggara dan tidak dikembalikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 4918 ZAP, 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Mega Finance tanggal 29 Mei 2023 adalah milik Saksi, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih, tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM8113LK238653 dan Nomor Mesin JM81E-1243048 serta 1 (satu) unit Kunci Kontak Sepeda Motor adalah benar milik istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Abdi Anggara, Terdakwa meminta Saksi Abdi Anggara menjemputnya dan meminta diantarkan ke bengkel, sesampainya di bengkel pada saat menunggu kawan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Abdi Anggara maupun Saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi Yasni mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Abdi Anggara Bin Abasri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Orang Tua Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi menjemput Terdakwa di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, kemudian Saksi keluar dari rumah untuk menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 4918 ZAP milik orang tua Saksi yakni Saksi Yasni. Setelah bertemu Saksi, Terdakwa hendak meminjam sepeda motor namun Saksi tidak mengizinkannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke sebuah bengkel menemui teman Terdakwa dengan maksud hendak meminjam uang, sesampainya di bengkel sekira pukul 09.30 Wib, Saksi Abdi Anggara turun dari sepeda motor hendak menemui teman Terdakwa, namun karena teman Terdakwa sedang keluar, Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di dalam bengkel sementara Terdakwa duduk di atas sepeda motor, tidak lama kemudian pada saat Saksi sedang asyik bermain handphone, Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor milik Saksi Yasni tersebut langsung membawa sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi maupun Saksi Yasni;
 - Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi yakni Saksi Yasni, setelah itu orang tua Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam sepeda motor Saksi namun dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Musmuliadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 4918 ZAP milik

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yasni setelah diberitahu Saksi Abdi Anggara yang mengatakan sepeda motor milik orang tuanya telah dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Abdi Anggara dan tidak dikembalikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 4918 ZAP, 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Mega Finance tanggal 29 Mei 2023 adalah milik Saksi Yasni, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih, tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM8113LK238653 dan Nomor Mesin JM81E-1243048 serta 1 (satu) unit Kunci Kontak Sepeda Motor adalah benar milik istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Abdi Anggara, Terdakwa meminta Saksi Abdi Anggara menjemputnya dan meminta diantarkan ke bengkel, sesampainya di bengkel pada saat menunggu kawan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Abdi Anggara maupun Saksi.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi Yasni mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Abdi Anggara dan meminta Saksi Abdi Anggara menjemput Terdakwa di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, kemudian Saksi Abdi Anggara keluar dari rumah untuk menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 4918 ZAP milik orang tua Saksi Abdi Anggara yakni Saksi Yasni. Setelah bertemu Saksi Abdi Anggara, Terdakwa hendak meminjam sepeda motor namun Saksi Abdi Anggara tidak mengizinkannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Abdi Anggara untuk pergi ke sebuah bengkel menemui teman Terdakwa dengan maksud hendak meminjam uang, sesampainya di bengkel sekira pukul 09.30 Wib, Saksi Abdi Anggara turun dari sepeda motor hendak menemui teman Terdakwa, namun karena teman

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sedang keluar, Terdakwa meminta Saksi Abdi Anggara untuk menunggu di dalam bengkel sementara Terdakwa duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi Abdi Anggara sedang asyik bermain handphone, Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor milik Saksi Yasni tersebut langsung membawa sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Abdi Anggara maupun Saksi Yasni kearah Pekanbaru lalu menggadaikan sepeda motor tersebut di daerah Kepau Jaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik kawan Terdakwa dan semua hasil penjualan maupun penggadaan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 4918 ZAP;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Mega Finance tanggal 29 Mei 2023;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih, tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM8113LK238653 dan Nomor Mesin JM81E-1243048; dan

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Abdi Anggara dan meminta Saksi Abdi Anggara menjemput Terdakwa di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, kemudian Saksi Abdi Anggara keluar dari rumah untuk menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 4918 ZAP milik orang tua Saksi Abdi Anggara yakni Saksi Yasni dan setelah bertemu Saksi Abdi Anggara, Terdakwa hendak meminjam sepeda motor namun Saksi Abdi Anggara tidak mengizinkannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Abdi Anggara untuk pergi ke sebuah bengkel menemui teman Terdakwa dengan maksud hendak meminjam uang, sesampainya di bengkel sekira pukul 09.30 Wib, Saksi Abdi Anggara turun dari sepeda motor hendak menemui teman Terdakwa, namun karena teman Terdakwa sedang keluar, Terdakwa meminta Saksi Abdi Anggara untuk menunggu di dalam bengkel sementara Terdakwa duduk di atas sepeda motor;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Abdi Anggara sedang asyik bermain handphone, Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor milik Saksi Yasni tersebut langsung membawa sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Abdi Anggara maupun Saksi Yasni kearah Pekanbaru lalu menggadaikan sepeda motor tersebut di daerah Kepau Jaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yasni mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘**barangsiapa**’ berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Prima Doni Alias Doni Bin Aprizal** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah memper-**
timbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasainya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Abdi Anggara dan meminta Saksi Abdi Anggara menjemput Terdakwa di Simpang Beringin Desa Pantai Raja, kemudian Saksi Abdi Anggara keluar dari rumah untuk menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 4918 ZAP milik orang tua Saksi Abdi Anggara yakni Saksi Yasni dan setelah bertemu Saksi Abdi Anggara, Terdakwa hendak meminjam sepeda motor namun Saksi Abdi Anggara tidak mengizinkannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Abdi Anggara untuk pergi ke sebuah bengkel menemui teman Terdakwa dengan maksud hendak meminjam uang, sesampainya di bengkel sekira pukul 09.30 Wib, Saksi Abdi Anggara turun dari sepeda motor hendak menemui teman Terdakwa, namun karena teman Terdakwa sedang keluar, Terdakwa meminta Saksi Abdi Anggara untuk menunggu di dalam bengkel sementara Terdakwa duduk di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Abdi Anggara sedang asyik bermain handphone, Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor milik Saksi Yasni tersebut langsung membawa sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Abdi Anggara maupun Saksi Yasni kearah Pekanbaru lalu menggadaikan sepeda motor tersebut di daerah Kepau Jaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "mengambil sesuatu barang" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan



benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 4918 ZAP yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Yasni;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 4918 ZAP tersebut, tanpa seizin Saksi Yasni;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 4918 ZAP tersebut tanpa sepengetahuan dari seizin Saksi Yasni dengan tujuan untuk dimiliki, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 4918 ZAP;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Mega Finance tanggal 29 Mei 2023;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih, tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM8113LK238653 dan Nomor Mesin JM81E-1243048; dan
- 1 (satu) unit Kunci Kontak Sepeda Motor;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yasni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Yasni;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Prima Doni Alias Doni Bin Aprizal**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 4918 ZAP;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Mega Finance tanggal 29 Mei 2023;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih, tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM8113LK238653 dan Nomor Mesin JM81E-1243048; dan
 - 1 (satu) unit Kunci Kontak Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi YASNI.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2023** oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.** Penuntut Umum dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.